



PIMPINAN SEMENTARA DPRD KABUPATEN BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 188.4 /30/DPRD-BLG/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DPRD NOMOR 188.172.2/26/DPRD-BLG/2024 TENTANG  
SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGANSISA MASA JABATAN TAHUN 2024 – 2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, perlu menindaklanjuti laporan perubahan pembentukan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan sebagai wadah berkumpul/pengelompokan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan berdasarkan konfigurasi/susunan partai politik hasil pemilihan umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan DPRD tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Sisa Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan



dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 680) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157 );
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 Nomor 29);

Memperhatikan :

- Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, Tanggal 21 Oktober 2025;
- Surat Fraksi Demokrasi Maju Nomor 09/F-PDM/DPRD-BLG/X/2025 Tanggal 28 Oktober 2025 Perihal Usulan Penempatan Anggota Fraksi dalam Komisi DPRD;
- Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan Tanggal 25 November 2025;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DPRD NOMOR 188.172.2/26/DPRD-BLG/2024 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN SISA MASA JABATAN TAHUN 2024 – 2029.

KESATU : Merubah susunan Keanggotaan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Sisa Masa Jabatan Tahun 2024-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 188.172.2 /26/DPRD-BLG/2024 tentang Susunan Keanggotaan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Masa Jabatan Tahun 2024-2029, dinyatakan tetap berlaku.

Ditetapkan di: Paringin  
pada tanggal : 25 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN



KETUA,

Hj. LINDAWATI, S.Sos.

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI-FRAKSI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
SISA MASA JABATAN TAHUN 2024 – 2029

4. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI MAJU, 5 (lima) orang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : WAHYUDI AZHARI  
Sekretaris : H. ARBANI  
Anggota : SAIFUL ARIF, SE  
Anggota : HAIRUNNISSA  
Anggota : H.M. HAYATUDDIN

Ditetapkan di : Paringin  
pada tanggal : 25 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN

KETUA,  


HI. LINDAWATI, S.Sos.